



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 08.a TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH/RA/BA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

Membaca : Usulan dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Pasui Kecamatan Buntu Batu Kab. Enrekang Nomor : MTs.21-22.17/PP.005/134/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Permohonan Izin Operasional.

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Pasui sebagai Lembaga Pendidikan Madrasah maka dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional.
- b. Bahwa setelah memantau Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Pasui telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Madrasah;

9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian agama;
10. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Enrekang No. Kd.21.20/4/PP.00.4/925/2005 tanggal 29 September 2005 tentang persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Pasui di Kecamatan Buntu Batu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 08.a TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH/RA/BA.

Pertama : Madrasah yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :

Nama Madrasah	: MTs. MUHAMMADIYAH PASUI
Desa	: Pasui
Kecamatan	: Buntu Batu
Tahun Berdiri	: 1 Januari 1972

Kedua Nama Madrasah yang tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga : Madrasah yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan Di : Enrekang
Pada Tanggal : 15 Januari 2011



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Camat Buntu Batu;
7. Kepala KCD Buntu Batu;
8. Pengawas PAI Tk. Dasar.

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH ENREKANG
Jl. Jend. Sudirman No. 17 Telp. (0420) - 21648 Enrekang 1712

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : III.A.I.009/2001

Sehubungan dengan laporan Kepala Madrasah Tsanawiah Muhammadiyah Pasui tentang kehilangan Akte Pendirian Sekolah maka sambil menunggu Akte pengganti dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami selaku Yayasan Pembina menyatakan bahwa :

“Madrasah Tsanawiah Muhammadiyah Pasui yang didirikan tahun 1972 sampai saat ini adalah sekolah milik Perserikatan Muhammadiyah”.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 11 Jumadil Akhir 1422 H
29 Agustus 2001 M.

KETUA

Drs. HAMZAH MUNDI
NBM. 549743



SEKRETARIS

Drs. ANSAR SYARIF
NBM. 781253